



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 10 bulan Agustus Tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 29);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
24. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
28. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
32. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
33. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri

Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819);

34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
6. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui

bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp. 1.446.289.441.660,- bertambah sebesar Rp. 421.731.887.463,- sehingga menjadi Rp. 1.868.021.329.123,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

a. Semula Rp. 1.367.443.206.660,-

b. Bertambah/(berkurang) Rp. 83.052.232.830,-

Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan Rp. 1.450.495.439.490,-

2. Belanja Daerah

a. Semula Rp. 1.446.289.441.660,-

b. Bertambah/(berkurang) Rp. 421.731.887.463,-

Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan Rp. 1.868.021.329.123,-

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula Rp. 78.846.235.000,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 338.679.654.633,-

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 417.525.889.633,-

b. Pengeluaran pembiayaan

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan Rp. 0,-

Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 417.525.889.633,-

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Setelah Perubahan Rp. 0,-

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah;

1) Semula Rp. 116.048.028.500,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 9.561.054.170,-

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 125.609.082.670,-

b. Pendapatan transfer;

1) Semula Rp. 1.251.395.178.160,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 73.491.178.660,-

Jumlah Pendapatan Transfer Rp. 1.324.886.356.820,-

c. lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula	Rp. 0,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	Rp. 0,-

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari :

a. Pajak daerah;

1) Semula	Rp. 32.315.300.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 133.922,773,-</u>
Jumlah pajak Daerah setelah Perubahan	Rp. 32.449.222.773,-

b. Retribusi daerah;

1) Semula	Rp. 7.085.125.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (4.772.013.147,-)</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp. 2.313.111.853,-

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;

1) Semula	Rp. 12.148.822.071,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.346.507.072,-</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah setelah perubahan	Rp. 13.495.329.143,-

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

1) Semula	Rp. 64.498.781.429,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 12.852.637.472,-</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 77.351.418.901,-

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;

1) Semula	Rp. 1.189.538.780.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 44.249.868.849,-</u>
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat setelah Perubahan	Rp. 1.233.788.648.849,-

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah;

1) Semula	Rp. 61.856.398.160,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 29.241.309.811,-</u>

Jumlah Transfer Antar Daerah setelah perubahan Rp. 91.097.707.971,-
(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :

a. Pendapatan Hibah;

1) Semula	Rp. 0,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>	
Jumlah Hibah setelah Perubahan		Rp. 0,-

b. Dana Darurat;

1) Semula	Rp. 0,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>	
Jumlah Dana Darurat setelah perubahan		Rp. 0,-

c. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

1) Semula	Rp. 0,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan		Rp. 0,-

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terdiri dari :

a. Belanja Operasional;

1) Semula	Rp. 923.908.726.354,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 128.793.056.436,-</u>	
Jumlah belanja operasional setelah perubahan		Rp. 1.052.701.782.790,-

b. Belanja Modal;

1) Semula	Rp. 326.239.278.406,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 275.337.663.765,-</u>	
Jumlah belanja modal setelah perubahan		Rp. 601.576.942.171,-

c. Belanja tidak terduga;

1) Semula	Rp. 5.000.000.000,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.000.000.000,-</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan		Rp. 6.000.000.000,-

d. Belanja transfer;

1) Semula	Rp. 191.141.436.900,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 16.601.167.262,-</u>	
Jumlah belanja transfer setelah perubahan		Rp. 207.742.604.162,-

Pasal 6

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, terdiri atas:
- a. Belanja pegawai;
 - 1) Semula Rp. 525.253.598.416,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (23.852.372.978),-
 - Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan Rp. 501.401.225.438,-
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - 1) Semula Rp. 375.322.677.538,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 96.949.596.837,-
 - Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan Rp. 472.272.274.375,-
 - c. Belanja bunga;
 - 1) Semula Rp. 0,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,-
 - Jumlah belanja bunga setelah Perubahan Rp. 0,-
 - d. Belanja subsidi;
 - 1) Semula Rp. 3.000.000.000,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,-
 - Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan Rp. 3.000.000.000,-
 - e. Belanja hibah;
 - 1) Semula Rp. 17.532.450.400,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 56.095.832.577,-
 - Jumlah belanja hibah setelah Perubahan Rp. 73.628.282.977,-
 - f. Belanja bantuan sosial;
 - 1) Semula Rp. 2.800.000.000,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (400.000.000,-)
 - Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan Rp. 2.400.000.000,-
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, terdiri atas :
- a. Belanja modal tanah;
 - 1) Semula Rp. 0,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 485.000.000,-
 - Jumlah belanja modal tanah setelah Perubahan Rp. 485.000.000,-
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - 1) Semula Rp. 35.196.436.968,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 60.880.335.696,-
 - Jumlah belanja modal peralatan dan mesin
setelah Perubahan Rp. 96.076.772.664,-
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - 1) Semula Rp. 93.877.276.470,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 70.263.291.446,-

- Jumlah belanja modal bangunan dan gedung
setelah Perubahan Rp. 164.140.567.916,-
- d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 189.921.245.918,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 140.987.351.201,-</u> |
- Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi
setelah Perubahan Rp. 330.908.597.119,-
- e. Belanja modal aset tetap lainnya;
- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 7.244.319.050,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 2.636.685.422,-</u> |
- Jumlah belanja modal aset tetap lainnya
setelah Perubahan Rp. 9.881.004.472,-
- f. Belanja modal aset lainnya;
- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 3) Semula | Rp. 0,- |
| 4) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 85.000.000,-</u> |
- Jumlah belanja modal aset lainnya
setelah Perubahan Rp. 85.000.000,-
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c, terdiri atas :
- a. Belanja tidak terduga;
- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 5.000.000.000,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 1.000.000.000,-</u> |
- Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan Rp. 6.000.000.000,-
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d, terdiri atas :
- a. Belanja bagi hasil;
- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1) Semula | Rp. 3.231.530.000,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 13.392.277,-</u> |
- Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan Rp. 3.244.922.277,-
- b. Belanja bantuan keuangan
- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 187.909.906.900,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 16.587.774.985,-</u> |
- Jumlah belanja bantuan keuangan
setelah Perubahan Rp. 204.497.681.885,-

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terdiri dari :

a. Penerimaan pembiayaan;

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 78.846.235.000,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 338.679.654.633,-</u> |

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 417.525.889.633,-
b. Pengeluaran pembiayaan;	
1) Semula	Rp. 0,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 0,-

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a, terdiri atas :	
a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;	
1) Semula	Rp. 78.846.235.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 338.679.654.633,-</u>
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran	
Tahun sebelumnya setelah Perubahan	Rp. 417.525.889.633,-
b. Pencairan dana cadangan;	
1) Semula	Rp. 0,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah pencairan dana cadangan	
setelah Perubahan	Rp. 0,-
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;	
1) Semula	Rp. 0,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah	
yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp. 0,-
d. Penerimaan pinjaman daerah;	
1) Semula	Rp. 0,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah penerimaan pinjaman daerah	
setelah Perubahan	Rp. 0,-
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;	
1) Semula	Rp. 0,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah penerimaan kembali pemberian	
pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp. 0,-
f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	
1) Semula	Rp. 0,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan	

ketentuan peraturan perundang-undangan

setelah Perubahan

Rp. 0,-

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b, terdiri atas :

a. Pembentukan dana cadangan;

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah pembentukan dana cadangan

setelah Perubahan

Rp. 0,-

b. Penyertaan modal daerah;

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah penyertaan modal daerah

setelah Perubahan

Rp. 0,-

c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah pembayaran cicilan pokok utang

yang jatuh tempo setelah Perubahan

Rp. 0,-

d. Pemberian pinjaman daerah;

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah Pemberian pinjaman daerah

setelah Perubahan

Rp. 0,-

e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah Pengeluaran pembiayaan lainnya

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

Undangan setelah Perubahan

Rp. 0,-

Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi menurut Kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan Tahun Anggaran 2023;
2. Lampiran II Ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2023;
3. Lampiran III Rincian perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023;
4. Lampiran IV Rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran Tahun Anggaran 2023;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2023;

6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM Tahun Anggaran 2023;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah Tahun Anggaran 2023;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per-Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah.
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya Tahun Anggaran 2023.
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lain-lain:
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran yang direncanakan Tahun Anggaran 2023.
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan Tahun Anggaran 2023.
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2023

Pasal 11

Bupati Tanjung Jabung Barat menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 11 Oktober 2023

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

ttd


ANWAR SADAT

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 11 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

AGUS SANUSI



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2023 NOMOR
3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT, PROVINSI
JAMBI : (3-33/2023)